

KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 -BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO 2024

KEPUTUSAN NOMOR : 023.a/HK.01.01/K.NT-13/05/2024

KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 -BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK** : — Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi, serta berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ; Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, serta staf pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagai Anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keputusan Berlaku sejak tanggal 20 Mei 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao